



**PUTUSAN**

Nomor 171 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL KADIR alias BACOK bin BANGKO (alm)** ;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/31 Desember 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Rambai Nomor 14 RT. 003, RW. 003  
Kelurahan Tangkerang Tengah, Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR alias BACOK** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 406 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL KADIR alias BACOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong bagian dari pohon tanaman kelapa sawit yang rusak ;
  - 1 (satu) persil foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Satimin Nomor : 141/KT/V/1993, tanggal 14 Mei 1993 dikeluarkan oleh An. R. Marjohan Yusuf (Camat Tampan Pekanbaru);  
Dikembalikan kepada Saksi Satimin;
  - 1 (satu) persil foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Yulizar Nomor : 455/KMD/IX/2015, tanggal 16 September 2015 dikeluarkan oleh An. Tri Sepna Saputra S, STIP., M.Si. (Camat Marpoyan Damai, Pekanbaru);  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1153/Pid. B/2017/PN Pbr tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR alias BACOK bin BANGKO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh merusakkan barang orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebagaimana dalam dakwaan Kedua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong bagian dan pohon tanaman kelapa sawit yang rusak;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persit foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Satimin Nomor: 141/KT/V/1993, tanggal 14 Mei 1993 dikeluarkan oleh An, R. Marjohan Yusuf (Camat Tampan Pekanbaru);  
Dikembalikan kepada saksi Satimin;
- 1 (satu) persil foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Yulizar Nomor : 455/KMD/IX/2015, tanggal 16 September 2015 dikeluarkan oleh An. Tri Serna Saputra S, STP., M.Si. (Camat Marpoyan Damai, Pekanbaru);  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 288/PID.B/2018/PT PBR tanggal 5 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1153/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 3 September 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
    2. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) potong bagian dan pohon tanaman kelapa sawit yang rusak;
      - 1 (satu) persit foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Satimin Nomor : 141/KT/V/1993, tanggal 14 Mei 1993 dikeluarkan oleh An. R. Marjohan Yusuf (Camat Tampan Pekanbaru);  
Dikembalikan kepada Saksi Satimin;
      - 1 (satu) persil foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) An. Yulizar Nomor : 455/KMD/IX/2015, tanggal 16

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015 dikeluarkan oleh An. Tri Serna Saputra S, STP.,  
M.Si. (Camat Marpoyan Damai, Pekanbaru);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN Pbr yang dibuat oleh PLH Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum



menyuruh merusakkan barang orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum Pasal 406 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan;

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penebangan pohon sehingga merugikan korban Satimin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang diderita korban;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan mengklaim sebagai tanah miliknya namun tidak ada dasar pemilikannya tersebut, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatannya, sehingga putusan *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangannya, oleh karena itu tolak kasasi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 288/PID.B/ 2018/PT PBR tanggal 5 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1153/Pid.B/ 2017/PN Pbr tanggal 3 September 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL KADIR alias BACOK bin BANGKO (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 288/PID.B/2018/PT PBR tanggal 5 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1153/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 3 September 2018 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Pengrusakan Barang Secara Bersama-sama"
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H.,  
M.H.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)